



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 46 TAHUN 2025

TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

13. Peraturan .... /3

13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

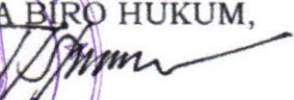
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp244.899.851.525,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp7.636.153.965,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
  - b. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp116.289.000.000,00 (Seratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp43.364.310.500,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - d. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp77.610.387.060,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT: .... /4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 20 Maret 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN  
2025

RINCIANA LOKASI DANA BAGI HASIL

| NO     | KABUPATEN   | PKB              | PAP                | PBB-KB            | PR                | JUMLAH             |
|--------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.     | DEIYAI      | 286.355.774,00   | 4.360.837,00       | 2.160.899.341,00  | 6.780.172.133,00  | 13.588.264.748,00  |
| 2.     | DOGIYAI     | 286.355.774,00   | 4.360.837,00       | 2.682.293.218,00  | 7.448.561.084,00  | 14.778.047.576,00  |
| 3.     | INTAN JAYA  | 286.355.774,00   | 4.360.837,00       | 1.764.866.180,00  | 8.184.198.984,00  | 14.596.258.438,00  |
| 4.     | MIMIKA      | 3.397.808.475,00 | 85.735.837.500,00  | 15.573.317.799,00 | 15.093.657.555,00 | 119.800.621.329,00 |
| 5.     | NABIRE      | 2.373.112.765,00 | 4.388.137.500,00   | 14.450.378.570,00 | 9.515.626.649,00  | 30.727.255.484,00  |
| 6.     | PANIAI      | 396.256.693,00   | 4.360.837.500,00   | 2.969.539.844,00  | 11.518.020.751,00 | 19.244.654.734,00  |
| 7.     | PUNCAK      | 286.355.774,00   | 4.360.837.500,00   | 1.671.701.518,00  | 7.391.348.708,00  | 13.710.243.500,00  |
| 8.     | PUNCAK JAYA | 323.552.990,00   | 4.360.837.500,00   | 2.091.314.030,00  | 11.678.801.196,00 | 18.455.505.716,00  |
| JUMLAH |             | 7.636.153.965    | 116.289.000.000,00 | 43.364.310.500,00 | 77.610.387.060,00 | 244.899.851.525,00 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP. 197606082002121002

